

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.¹¹⁹ Kebutuhan dasar hidup yang layak berdasarkan Pasal 25 DUHAM adalah terpenuhinya hak atas kesehatan dan kesejahteraan.¹²⁰ Kemudian tercantum pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), yang berbunyi:

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 - a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 - b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
 - d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Mengingat bahwa jaminan kesehatan dalam hal ini kedudukannya sangat penting dan dijadikan sebagai salah satu parameter utama dalam kebutuhan dasar hidup yang layak, sehingga sudah seharusnya jaminan kesehatan diatur melalui

¹¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹²⁰ Lihat Article 25 Universal Declaration of Human Right

payung hukum Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud adalah perlindungan sosial dari negara untuk menjamin seluruh rakyatnya dan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹²¹

Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana negara dan masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya. Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara harus mengupayakan jaminan atas kesehatan bagi setiap warganya, seperti menyediakan jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan. Tujuannya ialah agar setiap warga Negara benar-benar mendapatkan hak dan perlindungan untuk sehat.

Dalam menjalankan program jaminan sosial, pemerintah telah membentuk sebuah badan penyelenggaraan untuk menjalankan program jaminan sosial. Badan penyelenggara tersebut dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup BPJS diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

¹²¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam undang-undang ini, antara lain diatur bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program, yaitu program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, diawali dengan lahirnya Undang-Undang SJSN yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Proses kelahiran Undang-Undang SJSN membutuhkan waktu yang cukup panjang, dari tahun 2000 hingga 2004. Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, tanggal 3 Agustus 2000). Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.¹²²

¹²² <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses tanggal 10 April 2016.

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, berawal dari terbentuknya Jamsostek. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48 Tahun 1952 jo. PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.¹²³

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian para pekerja dan keluarganya maka disahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹²⁴ Pada tahun 2011 Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan

¹²³ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹²⁴ Ibid.,

BPJS Ketenagakerjaan.¹²⁵ BPJS memberikan jaminan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi mereka yang melakukan pembayaran iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Begitu banyak manfaat yang diberikan oleh BPJS kepada pesertanya, berupa jaminan kesehatan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan habis pakai yang diperlukan.¹²⁶ Mendapatkan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas standar.¹²⁷

Sesuai dengan manfaat dibentuknya BPJS dalam menjalankan program jaminan sosial, badan hukum tersebut memiliki tujuan, yakni sebagai berikut:¹²⁸

5. Memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
7. Menjamin peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pension, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia.
8. Memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

B. Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam struktur ketatanegaraan menurut Negara Hukum materiil di Indonesia.

Hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak terlepas dari pengaruh Undang-undang Sistem Jaminan Sosial yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang

¹²⁵ Buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional

¹²⁶ Lihat Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹²⁷ Lihat Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹²⁸ www.jamsostekindonesia.com diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial adalah dasar hukum untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.¹²⁹

Sebagai tindak lanjut Sistem Jaminan Sosial (SJSN) maka dibentuklah badan/lembaga yang memiliki fungsi, wewenang dan tugas untuk mengelola pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan adanya pengesahan dan penetapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Undang-Undang No 24 tahun 2011 merupakan dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.¹³⁰

Dalam hal implementasi, Undang-undang BPJS masih terdapat beberapa kelemahan. *Pertama*, adanya ketidaksesuaian nomenklatur. Undang-Undang BPJS dijiwai dengan semangat jaminan sosial, namun dalam mekanisme pelaksanaannya

¹²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹³⁰ Asih Eka Putri. 2014. *Seri Buku Saku- 1 Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*. Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama. hlm.15

justru menggunakan sistem asuransi sosial.¹³¹ Mekanisme iuran dari seluruh peserta BPJS, antara lain terdapat dalam Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7, Pasal 10 huruf b, dan huruf c, Pasal 11 huruf a, huruf g, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1). Jaminan sosial sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, peraturan terkait jaminan sosial saat ini mengandung ruh asuransi sosial (*compulsory social insurance*).

Kedua, ketidakjelasan bentuk lembaga dari BPJS. BPJS berbentuk badan hukum publik.¹³² BPJS sudah seharusnya melaksanakan pelayanan publik, namun pada praktiknya BPJS justru melaksanakan kegiatan perasuransian, yang itu notabene biasanya dilakukan oleh badan hukum privat seperti perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.¹³³ BPJS bertanggung jawab kepada presiden,¹³⁴ sehingga dapat disimpulkan tidak adanya aspek koordinatif yang baik kepada Kementerian Kesehatan karena langsung kepada presiden. Hal prinsipil lainnya ialah tugas pelaksanaan jaminan sosial seharusnya dibebankan kepada negara (aparatur pemerintahan), justru ketika diserahkan ke badan hukum atau

¹³¹ Lihat Pasal 19 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹³² Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹³³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹³⁴ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

legal entity, kemudian berarti pemerintah melepas tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*).

Ketiga, terdapat pertentangan dari konsideran Undang-Undang BPJS dengan Undang- Undang SJSN yang berkaitan dengan bentuk BPJS. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN, berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.” Kemudian, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang SJSN, berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Sedangkan dalam konsideran huruf c UU BPJS, yang menyatakan “bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal tersebut berimplikasi adanya kontradiksi antara 4 (empat) badan sebelumnya yang berbentuk usaha asuransi

bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, yang merupakan dua bentuk entitas yang berbeda.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS meliputi dari dua macam, lembaga jaminan sosial ini merupakan badan hukum, meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dikarenakan mulai dari cara pendiriannya berdasarkan konstruksi dinamika yang ada di publik, yang didirikan oleh otoritas pemegang kekuasaan, kemudian memiliki skala program pada ranah publik, serta wewenang yang dimiliki oleh BPJS di dasarkan pada penguasa negara.¹³⁵

BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menjalankan program jaminan kesehatan. Kemudian BPJS didasarkan pada dinamika yang ada di masyarakat yang selanjutnya tertuang dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislative, memiliki kewenangan yang merupakan wewenang dalam program pemerintahan, sehingga termasuk dalam ranah hukum publik.¹³⁶ BPJS merupakan hukum publik hal ini, terlihat dari tiga Kriteria, antara lain:

a. Cara pendiriannya atau terbentuknya badan hukum tersebut, yang didasarkan pada konstruksi hukum publik, yang didirikan oleh Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang BPJS

¹³⁵Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹³⁶Lihat Pasal 7 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

b. Ruang lingkup kerja jaminan sosial, yaitu melaksanakan tugas badan hukum tersebut pada umumnya dengan masyarakat bertindak sehingga kedudukannya sama dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat

c. Kewenangan yang dimiliki oleh BPJS, meliputi, penagihan pembayaran, Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek, pengawasan dan pemeriksaan terhadap peserta dan pemberi kerja, kesepakatan dengan fasilitator, melakukan kerja sama dengan badan lembaga lainnya, semua wewenang yang dimiliki oleh BPJS bertanggung jawab langsung di bawah naungan Presiden.

Sebagai penjamin sosial dalam lingkup nasional, BPJS memiliki pusat kantor yang terletak di Ibukota yaitu Jakarta,¹³⁷ sedangkan untuk mencakup layanan masyarakat dalam bidang penjaminan sosial, adanya cabang kantor pelayanan BPJS yang berada di provinsi dan kantor cabang di kabupaten, yang semuanya tersebar di selueuh provinsi Indonesia serta Kota/ Kabupaten. Hal ini dilakukan agar pelayanan tidak hanya terpusat pada kantor pusat dalam hal kepengurusan administrasi dan klaim atas adanya peristiwa yang tidak terduga, namun BPJS kantor perwalian merupakan wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata dengan adanya kantor perwalian pada setiap provinsi, kabupaten/kota.¹³⁸

Wewenang BPJS tercantum pada pasal 11 yakni menagih pembayaran iuran terhadap para peserta, kemudian menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi

¹³⁷ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹³⁸ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Kemudian BPJS juga berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. serta lembaga BPJS bisa mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.¹³⁹

Organ BPJS terdiri dari atas Dewan Pengawas dan Direksi.¹⁴⁰ Dewan pengawas yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) orang unsur pemerintah, 2 (dua) orang unsur pekerja, dan 2 (dua) unsur pemberi kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. Semua anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden juga menetapkan ketua dewan pengawas dan masa jabatan dewan pengawas BPJS yakni 5 (lima) tahun, kemudian bisa diajukan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.¹⁴¹

Adapun tugasnya dewan pengawas BPJS yakni melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja dalam pengelolaan, pengembangan dana jaminan sosial oleh direksi. Serta memberikan nasihat, rekomendasi, dan pertimbangan kepada direksi dalam pengelolaan BPJS. Dewan pengawas

¹³⁹Lihat Pasal 11 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴⁰ Lihat Pasal 20 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴¹ Lihat Pasal 21 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

memberikan laporan BPJS kepada presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).¹⁴²

Direksi BPJS terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur profesional. Anggota direksi BPJS tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian presiden juga menetapkan salah satu dari anggota direksi sebagai direktur utama, yang masa jabatannya 5 (lima) tahun dan bisa diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.¹⁴³ Direksi berfungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat. Fungsi tersebut juga dapat diartikan sebagai pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian direksi BPJS juga mewakili BPJS baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu, direksi BPJS bisa menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian BPJS.¹⁴⁴

BPJS menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kemudian diserahkan kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN pada rentang tanggal 30 Juni tahun berikutnya.¹⁴⁵ Adapun direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan atas

¹⁴² Lihat Pasal 22 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴³ Lihat Pasal 23 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴⁴ Lihat Pasal 24 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴⁵ Lihat Pasal 37 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Serta direksi juga menyampaikan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.¹⁴⁶

BPJS diawasi secara internal dan eksternal, pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri dari dewan pengawas dan satuan pengawas internal. Kemudian pengawasan eksternal terhadap BPJS dilakukan oleh DJSN serta lembaga pengawas independen.¹⁴⁷

Adapun modal awal pembentukan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian aset jaminan sosial bersumber dari iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran, kemudian hasil pengalihan aset dari program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁴⁸

Lembaga BPJS hanya bisa dibubarkan dengan Undang-undang. Kemudian BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan. Adapun lembaga BPJS juga mempunyai hubungan dengan lembaga

¹⁴⁶ Lihat Pasal 38 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴⁷ Lihat Pasal 39 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴⁸ Lihat Pasal 43 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

pemerintah dan lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial.¹⁴⁹

C. Konsep Redesain kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia

Negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa.¹⁵⁰ Keberadaan sebuah negara juga akan selalu dikaitkan dengan tujuan dari negara itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tujuan sebuah negara tidak terlepas adalah untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan mensejahterakan warga negara.¹⁵¹ Charles E Merriam juga mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya sebuah negara antara lain adalah untuk keamaan ekstern, ketertiban interent, keadilan, kesejahteraan umum, dan juga kebebasan.¹⁵² Beberapa pendapat para sarjana diatas selalu menyertakan kesejahteraan warga negara sebagai salah satu tujuan dari dibentuknya sebuah negara. Kesejahteraan warga negara akan menjadi sangat penting untuk dipenuhi, karena akan terjadi ketidakteraturan sosial (*social disorder*) jika warga negara tidak mendapatkan kesejahteraannya, oleh karena itu negara yang dibentuk harus mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Salah satu tujuan negara yang dimuat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara ini sebagai negara kesejahteraan. Hal

¹⁴⁹ Lihat Pasal 53 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁵⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Jakarta, 1980, hlm. 146.

¹⁵¹ Isrok, *Ilmu Negara*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 18.

¹⁵² *Ibid*, hlm 19.

tersebut sesuai dengan alinea ke-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial* “ artinya memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Membahas terkait negara kesejahteraan, akan selalu terkait dengan adanya jaminan sosial bagi warga negaranya. Kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga negara.¹⁵³ Oleh karena itu maka jaminan sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka kesejahteraan warga negara. Aturan mengenai Hak-hak atas jaminan sosial bagi warga negara juga di sebutkan di dalam pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.”

Pasal 13 Deklarasi Cairo

“Bekerja merupakan hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat bagi siapa saja yang mampu bekerja. Setiap orang berhak memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja memiliki hak keselamatan

¹⁵³ Lutfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 10.

dan keamanan dan jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya, dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Ia memperoleh hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya tanpa ada penundaan waktu, juga berhak menikmati liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang menjadi haknya. Dalam hal ini, dia wajib berdedikasi dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan itu dan memiliki keluhan yang diperbaiki; hak-hak dikukuhkan dan keadilan ditegakkan tanpa penyelewengan sedikitpun”

Pasal 14 Deklarasi Cairo

“Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan atau usaha merugikan lainnya, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Riba dilarang secara mutlak.”

Secara historis, permasalahan terkait pemenuhan kesejahteraan bukanlah sebuah hal baru yang diperbincangkan di era modern ini. Jauh sebelum itu, pada pemerintahan khulafaurasyidin yang ke-III yaitu Usman Bin Affan juga muncul golongan-golongan yang menuntut pemenuhan kesejahteraan dari pemerintah untuk mereka. Golongan yang dipelopori oleh Abu Dzar Al-Ghiffari ini menuntut adanya kesejahteraan bagi warga miskin dan juga ingin merobohkan benteng kokoh antara si kaya dan si miskin. Ibnu Hazmin berpendapat dengan berdasar ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW bahwa negara berkewajiban menjamin kediaman yang layak bagi setiap warga negara, makanan yang cukup dan pakaian

yang wajar, sehingga kesejahteraan dirasakan merata oleh seluruh warga negara tanpa ada perbedaan antara golongan yang mampu dan yang tidak mampu.¹⁵⁴

Dalam rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, terdapat frasa “*mewujudkan kesejahteraan umum*”, dengan demikian banyak para ahli berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Azhary, dalam disertasinya mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia ialah “negara kesejahteraan”.¹⁵⁵ Menurut Hamid S. Attamimi, bahwa negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *rechstaat*. Bahkan *rechstaat* Indonesia itu ialah *rechstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁵⁶

Dengan demikian, jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, maka Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga

¹⁵⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 103

¹⁵⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, Hlm. 116

¹⁵⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945*, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, 9 Juli 1994, Hlm. 17

melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.¹⁵⁷

Dari paparan diatas, telah menjelaskan urgensi nya sebuah negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. dalam konteks negara Indonesia saat ini pemerintah telah mentransformasikan penyelenggaraan jaminan sosial bagi rakyatnya dari masa ke masa yang saat ini dimunculkan BPJS, payung hukum BPJS yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai amanat dari Undang-undang SJSN. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.¹⁵⁸ BPJS terbagi menjadi dua jenis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Namun, selama BPJS beroperasi menjalankan amanat pemenuhan jaminan sosial bagi warga negara menuai beberapa permasalahan, baik itu dari segi pelayanan jaminan sosial yang mengandung ruh asuransi sosial serta ketidakjelasan posisi dan kedudukan lembaga BPJS dalam sturktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada permasalahan yang kedua, yakni kedudukan lembaga BPJS dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang tidak jelas. Status saat ini BPJS

¹⁵⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 2

¹⁵⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

berada di bawah Presiden Republik Indonesia.¹⁵⁹ Kemudian BPJS secara kelembagaan di pimpin oleh direksi serta diawasi secara eksternal oleh dewan pengawas. Baik direksi maupun dewan pengawas dipilih dan diangkat oleh Presiden.¹⁶⁰

Tidak hanya dari sisi tata letak BPJS yang tidak jelas dalam struktur ketatanegaraan. Jika diteliti lembaga yang dibawah presiden langsung pada saat ini yakni Kementerian-kementerian, POLRI, TNI, dsb. BPJS pada hakikatnya yakni menyelenggarakan jaminan sosial, yang dibagi menjadi 2 (dua) kesehatan dan ketenagakerjaan. Padahal sudah ada kementerian kesehatan dan kementerian ketenagakerjaan yang telah menaungi urusan dan tanggung jawab kesehatan dan ketenagakerjaan di Indonesia, menjadi dilema ketika sebuah lembaga yang hanya bersifat pelayanan seperti BPJS sejajar dengan kementerian. Seharusnya sebuah lembaga haruslah memiliki garis koordinasi dan intruksi yang jelas supaya efisien dan tidak keluar dari jalur tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebuah lembaga.

Adapun pendapat Prof. Agus Suman yang merupakan saksi ahli dalam sidang uji materil UU BPJS di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan BPJS kesehatan terdapat pemaksaan oleh negara untuk seluruh rakyat baik yang tercatat dalam kartu keluarga maupun yang masih dalam kandungan untuk menjadi peserta BPJS. Keberadaan BPJS juga tidak sesuai dengan amanat dari

¹⁵⁹Pasal 20 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁶⁰ Pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang SJSN yang memerintahkan bahwa jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, sedangkan dalam Undang-undang BPJS, pelaksanaan jaminan sosial itu diserahkan kepada satu badan.¹⁶¹

Fokus pemerintah dalam menyejahterakan warga negara nya sudah bagus, namun harus dibarengi dengan beberapa kebijakan teknis dan penyelenggaraan yang kompeten juga seperti dengan menata ulang kembali lembaga-lembaga yang bersifat pelayanan, terkhusus lembaga BPJS. Pentingnya jaminan sosial karena untuk mengoptimalkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi tingkat kemiskinan di segala aspek, dan dengan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, maka diperlukan berbagai program perlindungan sosial untuk seluruh masyarakat.

Kebijakan yang diambil selama ini kelihatannya baru merupakan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek dan belum berorientasi pada pemecahan jangka panjang. Yang dimaksud kebijakan jangka pendek adalah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dengan cara memberi sandang dan pangan atau penjualan beras murah tetapi dengan kualitas rendah yang disebut dengan istilah kurang etis “raskin” atau ”beras miskin”. Sama halnya seperti orang diberi makan hanya untuk agar tidak kelaparan dan bukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan hidupnya.

¹⁶¹<https://majalah.tempo.co/site/2016/02/22/887/cover5244> diakses pada tanggal 24 Desember 2016

Salah satu bentuk regulasi itu adalah adanya jaminan sosial (*social security*) bagi masyarakat miskin. Jaminan sosial adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948).

Untuk mengetahui penyelenggaraan sistem jaminan sosial di negara manapun sangat tergantung dari amanat konstitusi, kondisi perekonomian, struktur ketenagakerjaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap negara memiliki konstitusi yang mengharuskan pemerintah yang berdaulat untuk menyelenggarakan jaminan sosial untuk mewujudkan negara kesejahteraan guna mencegah kemiskinan dalam jangka panjang. Akan tetapi tidak semua negara mematuhi karena keterbatasan pembiayaan. Kondisi perekonomian suatu negara khususnya pada negara maju yang berorientasi pada industri memiliki sistem jaminan sosial yang relative lebih baik dibandingkan dengan negara-negara agraris yang pada umumnya berasal dari negara-negara berkembang.¹⁶²

Tata kelola penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang baik agar tidak merugikan masyarakat khususnya para pekerja yang berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial. Maka operasionalisasi jaminan sosial diperlukan badan penyelenggara

¹⁶² http://www.academia.edu/19635478/Sistem_jaminan_sosial_di_malaysia diakses pada tanggal 10 Januari 2017

yang kuat dan mandiri berdasarkan pada UU jaminan Sosial bukan berorientasi asuransi sosial. Sebelum hadirnya BPJS yakni adanya penyelenggaraan Jamsostek yang mana posisinya merupakan sebuah perusahaan, di naungi dibawah kementerian BUMN. Namun permasalahan muncul dengan adanya perusahaan seperti selalu berorientasi pada perdagangan dan keuntungan, sementara tupoksi nya yakni menyelenggarakan jaminan sosial. Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memiliki keputusan hukum tetap, karena itu dilakukan setiap tahun. Padahal program jaminan sosial bukan merupakan barang dagangan yang tidak terpengaruh pada mekanisme pasar.

Bertransformasinya jamsostek mejadi BPJS tidak membuat penyelenggaraan jaminan sosial menjadi baik karena permasalahan kedudukan atau ketidakjelasan lembaga BPJS. Hasil kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014 menjelaskan bahwa ada 6 (enam) aspek dalam lembaga BPJS yang harus dibenahi seperti, regulasi, kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan dan pengawasan baik yang dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah. Selain itu, kajian juga memfokuskan pada proses tata kelola di internal BPJS Ketenagakerjaan serta fungsi-fungsi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan.¹⁶³

¹⁶³ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2402-kpk-temukan-kelemahan-sistem-pada-bpjs-ketenagakerjaan> diakses pada tanggal 14 Januari 2017

Lebih lanjut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menjelaskan bahwa dana yang menyangkut hajat orang banyak dengan pengelolaan dana yang begitu besar tentu harus dibarengi dengan instrumen pengawasan yang baik, kompetensi serta integritas yang tinggi untuk mencegah terjadinya korupsi. Hasil kajian KPK juga menemukan sejumlah potensi masalah dan kelemahan sistem dalam pelaksanaan yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni tingkatan direktif, tingkatan managerial dan tingkatan operasional. Misalnya pada tataran direksi dan aspek kelembagaan, kajian menemukan potensi terjadinya konflik kepentingan antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS ketenagakerjaan. Dalam UU BPJS, Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi Direksi, termasuk di dalamnya menyetujui rencana kerja anggaran tahunan yang disusun oleh Direksi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kolusi karena gaji dan operasional Dewan Pengawas juga dibiayai dari anggaran lembaga BPJS sendiri.¹⁶⁴

Dari beberapa permasalahan dan potensi menyimpang dari kelembagaan BPJS saat ini, Maka KPK juga merekomendasikan kepada Direksi dan Dewan Pengawasan BPJS ketenagakerjaan untuk membuat kebijakan agar melibatkan pihak eksternal dalam melakukan review rencana anggaran tahunan Badan, serta kepada pemerintah agar mengajukan revisi UU BPJS untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan Dewan Pengawas dalam mengawasi Direksi BPJS Ketenagakerjaan.¹⁶⁵

¹⁶⁴ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2402-kpk-temukan-kelemahan-sistem-pada-bpjs-ketenagakerjaan> diakses pada tanggal 14 Januari 2017

¹⁶⁵ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2402-kpk-temukan-kelemahan-sistem-pada-bpjs-ketenagakerjaan> diakses pada tanggal 14 Januari 2017

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni "...memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan demikian pula NKRI dianggap sebagai negara yang berhaluan *welfare state* yang kata lainnya negara kesejahteraan. Membangun negara kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil membangun negara kesejahteraannya.¹⁶⁶ Demikian pula, negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Pierson, kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni:¹⁶⁷

- (1) *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan;
- (2) *Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal;
- (3) *State welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

¹⁶⁶ Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: 2006 LP3ES hlm. 18

¹⁶⁷ *Ibid.*.

Welfare state adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep *legal state* atau Negara penjaga malam. Rakyat di negara-negara tersebut menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis, sampai sekolah lanjutan atas bahkan di Jerman sampai universitas, penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup, sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang menganggur menjadi tanggungan negara.¹⁶⁸

Adapun ciri utama *welfare state* adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga warganya. Dengan kata lain ajaran *welfare state* merupakan bentuk peralihan prinsip *staatsonthouding* (pembatasan peran Negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat) menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan social, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjalankan ketertiban dan keamanan *rust en orde*. Menurut E. Utrecht, sejak Negara turut serta dalam pergaulan masyarakat, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi Negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*.¹⁶⁹

Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui

¹⁶⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. hlm. 14

¹⁶⁹ *Ibid* hlm 15

proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (*social security*), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.

Konsep negara kesejahteraan sebenarnya sudah termaktub dalam sila kelima dari Pancasila. Serta pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹⁷⁰ Namun dalam kenyataannya, konsep Negara seperti ini belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia.

Jika berkaca pada pancasila serta UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka sudah selayaknya Indonesia mengimplementasikan negara kesejahteraan, apalagi dalam masa otonomi daerah seperti masa ini. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengolah pemeritahan serta umber daya alam yang ada, yang tentunya merupakan sarana yang strategis untuk lebih mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Namun hal tersebut kembali lagi membutuhkan sumbangsih pemikiran dan sudut pandang ketatanegraan dalam hal menata kelembagaan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu yang menarik untuk dikaji dan dilakukan desain ulang terhadap lembaga yang menjadi penyelenggara jaminan sosial. Karena, baik dan terstrukturnya penyelenggaraan jaminan sosial semakin mendekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kearah negara kesejahteraan atau *welfare state*.

¹⁷⁰ Lihat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945

Besar harapan dengan dilakukan revisi UU No. 24 Tahun 2011 secara serius di bagian kelembagaan BPJS dan menghindari adanya ketidakjelasan maupun kerancuan sebuah lembaga penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, penulis optimis terhadap masa depan kelembagaan BPJS jika di tata ulang dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Sikap optimis tersebut didasarkan dalam praktek penyelenggaraan jaminan sosial sesuai dengan konsep tanggung jawab negara dan mengedepankan hak-hak masyarakat serta memenuhi kewajiban dari negara dalam hal jaminan sosial.

